



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS KALURAHAN BUDAYA  
TAHUN 2021-2026**

**LURAH TRIMURTI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Aset Kalurahan.
  - b. bahwa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Aset Kalurahan.;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu segera mengeluarkan surat keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Kalurahan Budaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pengurusan Kalurahan Budaya Pelayanan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan Budaya
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan
  10. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk kepengurusan Kalurahan Budaya Trimurti masa bakti Periode tahun 2021 sampai 2026, dengan susunan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini
- KEDUA :** Tugas-tugas dan Pengurus Kalurahan Budaya antara lain
- a. Menggerakkan, mengkoordinasi semua kegiatan seni budaya Kalurahan sesuai dengan bidang-bidangnya, secara terorganisasi dan teradministrasi.
  - b. Menumbuh kembangkan dan menggali potensi seni budaya yang ada di Kalurahan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
  - c. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui
  - d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/ instansi yang dianggap berkaitan dengan kegiatan
  - e. Tugas-tugas lain yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkannya.

Ditetapkan di : Trimurti  
Pada tanggal : 15 April 2021

Lurah Trimurti

Ttd.

AGUS PURWAKA, S.T

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
An. Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta,



Budi Kuswantara

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
NOMOR : 31 Tahun 2021  
TANGGAL : 15 April 2021

**SUSUNAN PENGURUS KALURAHAN BUDAYA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2021 - 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM LEMBAGA</b>	<b>JABATAN DALAM KEPENGURUSAN KALURAHAN BUDAYA</b>
1	AGUS PURWAKA, S.T	Lurah	Penanggung Jawab
2	HERI PURWANTO	Carik	Ketua 1
3	SUYOTO	Seniman	Ketua 2
4	SUSANTO SURYO NUGROHO	Dukuh	Ketua 3
5	PRAYITNO	Seniman	Sekretaris 1
6	HARGI OKTA FIGIANTARA	Staff Kalurahan	Sekretaris 2
7	SUDARMAJI	Staff Kalurahan	Bendahara 1
8	DIANA NOVITASARI	Staff Kalurahan	Bendahara 2
9	SUDARMANTO	Seniman	Koordinator Adat Tradisi
10	SUMARJI	Staff Kalurahan	Anggota
11	SUBIYANTO	Dukuh	Anggota
12	AMNA	Seniman	Anggota
13	SURONO	Seniman	Anggota
14	SUBEKTI	Seniman	Koordinator Kesenian dan Permainan Tradisional
15	LEGOWO	Seniman	Anggota
16	KUATNO	Seniman	Anggota
17	ZANU	Seniman	Anggota
18	BUDI	Seniman	Anggota
19	RIVANTO	Seniman	Anggota
20	ANGGRIAWAN	Seniman	Anggota
21	BIMA ARYA SAPUTRA	Seniman	Anggota
22	ANDI	Seniman	Anggota
23	PAIRIN	Bamuskal	Koordinator Kerajinan Kuliner dan Pengobatan Tradisi
24	SARJIMIN	Seniman	Anggota
25	ZAMZANAH	Seniman	Anggota
26	ANDRI	Seniman	Anggota
27	SUSILAWATI	Ketua TP PKK	Anggota
28	SUGIYATI	Staff Kalurahan	Anggota
29	SUTIYEM	Dukuh	Anggota
30	SUTIAH	Dukuh	Anggota
31	WARSINI	Kader	Anggota
32	RONI AFANDI		
33	RISKY KURNIA AMSAR		
34	ABI SEKA		
35	SUTARNO		
36	ANDI SIYAMAWARDI		
37	HERU SUBAGYO	Seniman	Koordinator Bahasa Sastra dan Aksara
38	DWIJO SAPUTRA	Seniman	Anggota
39	SUKARDI	Seniman	Anggota

40	PRIYO RAHARJO	Bamuskal	Anggota
41	HETI NURYATMI	Dukuh	Anggota
42	RINI LESTARI	Ulu- ulu	Koordinator Tata Ruang dan Warisan Budaya
43	SURYANTO	Staff Kalurahan	Anggota
44	AKID RIDHA	Seniman	Anggota
45	TAUFIQ	Seniman	Anggota
46	SANDY TRI PRASETYO	Staff Kalurahan	Koordinator Kearsipan dan Inventaris
47	NOVIKA PUTRI AGUSTIN	Kamituwa	Anggota
48	WIDYAN OKTA RYNALDI	Staff Kalurahan	Anggota
49	LANDUNG ROFI'I	Staff Kalurahan	

Ditetapkan di : Trimurti  
Pada tanggal : 15 April 2021

Lurah Trimurti

Ttd.

AGUS PURWAKA, S.T

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
An. Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta,



Budi Kuswantara